



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 51 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk kesehatan jasmani, oleh karenanya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengatur retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Nunukan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan maka dipandang perlu untuk menetapkan retribusi pelayanan kesehatan atas pelayanan jasa yang telah diberikan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berkaitan dengan maksud huruf a, b, dan c diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59);
12. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta anggota keluarganya;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Nunukan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
3. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Dircktur Rumah Sakit adalah Dircktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi

yang sejenis lembaga, dana pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan.
10. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan.
11. Rumah Sakit Umum Kabupaten adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan.
12. Paviliun adalah Ruang perawatan VIP yang ada di Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan.
13. Mobil Ambulance adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit.
14. Mobil Jenazah adalah Mobil Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk mengangkut mayat / jenazah.
15. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
16. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan / pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
17. Kartu sehat/kartu miskin adalah kartu yang dimiliki oleh keluarga yang di kategorikan tidak mampu.
18. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
19. Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan yang menjadi tanggungannya.
20. Rawat Jalan adalah Pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Kabupaten atau Puskesmas.
21. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Kabupaten atau Puskesmas.
22. Orang Hukuman adalah orang yang dihukum sesuai dengan keputusan pengadilan.
23. Orang Tahanan adalah orang yang ditahan atas perintah kepolisian atau kejaksaan atau pengadilan.
24. Jasa adalah Pelayanan atau kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi Medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

25. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah sakit kabupaten yang diberikan kepada seseorang/pasien dalam rangka diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan.
27. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Kabupaten, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
28. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan/atau pelayanan kesehatan swasta.
29. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi / pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan / medis dan/ atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
30. Jenis Tindakan Medis :
 - a. berdasarkan kegawatan / kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut / non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut / emergency);
 - b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan / kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang dan besar;
 - c. berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 1. Tindakan medis operatif (Pembedahan) dan insisi;
 2. Tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan non insisi.
31. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnose.
32. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
33. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
34. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan.
35. Bahan dan Alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan Radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan.

36. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan.
37. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
38. Retribusi pelayanan kesehatan, selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
39. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah diwajibkan untuk membayar retribusi daerah.
40. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.
41. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
43. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
47. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
49. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Kabupaten.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk mengganti biaya administrasi, biaya, perawatan, pemeriksaan dan tindakan, biaya pengobatan, biaya penginapan, biaya Konsumsi, biaya pembinaan serta pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 9

Rumah Sakit Umum Kabupaten memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat di wilayah Kabupaten.

Pasal 10

Dikecualikan dari pengenaan retribusi pemeriksaan, perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :

- a. penduduk atau masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan dengan kartu sehat/kartu miskin dapat diberikan pemeriksaan perawatan dan pengobatan yang cuma-cuma;
- b. warga masyarakat terlantar yang dibuktikan dengan kartu sehat/kartu miskin dapat diberikan pemeriksaan perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma;
- c. pegawai negeri sipil beserta keluarganya yang mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan sesuai dengan ketentuan pembiayaan PT.ASKES.

Pasal 11

Hasil retribusi pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Kabupaten seluruhnya merupakan pendapatan daerah dan harus disetor ke kas daerah Kabupaten Nunukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten ditetapkan berdasarkan :

- a. kelas utama/VIP/Paviliun;
- b. kelas I;
- c. kelas II;
- d. kelas III.

Pasal 13

- (1) Rumah Sakit Umum Kabupaten memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi rawat jalan, dan rawat inap serta penyediaan bahan praktek atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa.
- (2) Pelayanan dan perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
 - a. pelayanan diberikan di poliklinik sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya;
 - b. dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi yang berupa karcis/dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pelayanan dan perawatan rawat inap, ditentukan sebagai berikut :
 - a. penderita masuk rawat inap Rumah Sakit Umum Kabupaten, wajib menunjukkan surat pengantar dari dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis/dokumen lain yang di persamakan;
 - b. penderita rawat inap Rumah Sakit Umum Kabupaten ditempatkan pada kelas sesuai kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminnya;

- c. penderita yang tidak mampu masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Kabupaten di tempatkan pada kelas III.

Pasal 14

- (1) Penderita sebagai peserta dari PT. ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggung jawabnya masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Kabupaten ditempatkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. ASKES.
- (2) Apabila penderita atau keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta.

Pasal 15

- (1) Penderita sebagai orang hukuman atau tahanan masuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Kabupaten ditetapkan pada kelas III.
- (2) Biaya dan pengamanan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Apabila keluarga atau penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, harus ada izin dari instansi yang bertanggungjawab dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit.
- (4) Semua biaya pelayanan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung sendiri oleh penderita atau keluarganya dan/atau penjaminnya.

Pasal 16

- (1) Pelayanan dan perawatan penderita rawat inap pada kelas utama, atau paviliun kelas I dan kelas II, tidak termasuk biaya obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, biaya visite dan konsultasi medis.
- (2) Penderita rawat inap kelas III sudah termasuk biaya konsultasi medis, alat-alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten.

Pasal 17

Penderita yang kurang mampu dapat memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan serta dapat memperoleh keringanan atau pembebasan biaya pelayanan atau perawatan kesehatan dengan menyerahkan surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa / Kelurahan diketahui oleh Camat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 18

Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggungjawab keluarganya atau instansi pengirimnya kecuali ditentukan lain oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 19

Pelayanan atau penyediaan tempat untuk pelatihan atau penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit.

Pasal 20

- (1) Retribusi Rawat Jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) besarnya 2 (Dua) kali Retribusi Rawat Jalan atau pemeriksaan dan tindakan poliklinik.
- (2) Retribusi semua pemeriksaan dan tindakan penderita Rawat jalan sama dengan retribusi pemeriksaan dan tindakan sejenis bagi penderita rawat inap kelas III.
- (3) Retribusi semua pemeriksaan dan tindakan bagi penderita Rawat Jalan yang berasal dari Rujukan Swasta sama dengan Retribusi bagi Penderita Rawat Inap kelas II.
- (4) Pelayanan Perawatan penderita rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi / pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap kelas II.
- (5) Pelayanan tindakan medis emergency dikenakan retribusi tambahan pada komponen jasa medis sebesar 100 % (Seratus Persen), sedang untuk tindakan yang harus diberikan lebih dari 1 (Satu) kali perhari, retribusinya maksimal 3 (tiga) kali.
- (6) Untuk menetapkan hasil visum mati yang memerlukan pemeriksaan di luar dan/atau di dalam RSU, biaya pemeriksaan merupakan biaya yang terpisah dari retribusi bedah mayat dan sehab kematian yang harus ditanggung oleh penjamin / keluarganya.
- (7) Visum hidup/mati untuk kepentingan pemeriksaan kepolisian/ pengadilan ditanggung oleh penjamin/keluarganya.

Pasal 21

Fasilitas untuk perawatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. kelas utama terdiri dari 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;

- b. kelas I terdiri dari 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
- c. kelas II terdiri dari 4 (empat) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
- d. kelas III terdiri dari 4 (empat) tempat tidur dan kamar mandi di luar.

Pasal 22

- (1) Jenis Perawatan jenazah meliputi perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah serta bedah mayat.
- (2) Tarif perawatan jenazah berlaku proposional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman.
- (3) Untuk menentukan tarif perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar jasa sarana dan jasa pelayanan, tidak termasuk bahan dan alat yang dipakai.
- (4) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 2 x 24 jam dan apabila lebih dari 2 x 24 jam dikenakan tarif rawat inap kelas I atau dikubur oleh Rumah Sakit dengan izin pihak berwajib.

Pasal 23

- (1) Rumah Sakit Umum Kabupaten menyediakan mobil ambulance untuk mengangkut orang sakit atau orang yang mengalami kecelakaan dan menyediakan mobil jenazah untuk mengangkut orang mati dengan syarat harus mengajukan permohonan izin tertulis maupun lisan kepada Direktur Rumah Sakit.
- (2) Penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya tarif ditetapkan berdasarkan komponen biaya sesuai dengan jarak tempuh dan ditambah biaya tunggu.
- (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari biaya jasa Rumah Sakit dan biaya jasa pelayanan termasuk bahan habis pakai.

Pasal 24

Waktu berkunjung bagi penderita rawat inap akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 25

Semua perhitungan pembayaran harus dibayar tunai pada hari akhir perawatan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 disetor ke kas daerah melalui BKP pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi dipungut di wilayah operasional kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 28

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 31

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD dan SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI**

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI**

Pasal 33

Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 34

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI KADALUARSA

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 37

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menctapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 38

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain oleh penyidik Polri, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan;
 - c. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan;
 - d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan.;
 - e. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat kejadian perkara;
 - f. Melakukan penggeledahan dan penyitaan benda atau surat;
 - g. Memotret seseorang dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan;
 - i. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan pelayanan dan tarif pelayanan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2001 tetap berlaku dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 18 Desember 2003

BUPATI NUNUKAN,



H. ABDUL HAFID ACHMAD